



# Buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan

---

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SIPENMARU)  
JALUR PENELUSURAN MINAT DAN PRESTASI (PMDP)  
DAN KELUARGA MISKIN (GAKIN)  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA  
TAHUN AKADEMIK|2021/2022

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
**2021**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| Daftar Isi .....                                       | 1         |
| Daftar Lampiran .....                                  | 2         |
| <b>BABI</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....                   | <b>5</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                | 5         |
| B. Tujuan .....  | 6         |
| C. Dasar Hukum .....                                   | 6         |
| D. Daftar Singkatan .....                              | 8         |
| <b>BABII</b> <b>PENGORGANISASIAN</b> .....             | <b>10</b> |
| A. Panitia Pusat .....                                 | 10        |
| B. Panitia Poltekkes .....                             | 10        |
| <b>BABIII</b> <b>KETENTUANSELEKSI</b> .....            | <b>11</b> |
| A. Kuota/ Alokasi .....                                | 11        |
| B. Pola Seleksi .....                                  | 11        |
| C. Persyaratan Calon Peserta .....                     | 11        |
| D. Jadwal Pelaksanaan .....                            | 15        |
| E. Tempat Pelaksanaan .....                            | 15        |
| <b>BABIV</b> <b>MEKANISME SELEKSI</b> .....            | <b>16</b> |
| A. Pendaftaran .....                                   | 16        |
| B. Seleksi .....                                       | 16        |
| C. Penilaian Hasil UjianTulis .....                    | 17        |
| D. Penentuan Kelulusan UjianTulis .....                | 17        |
| E. Pemeriksaan Kesehatan .....                         | 17        |
| F. Pemeriksaan/ Uji Lainnya .....                      | 17        |
| G. Kelulusan .....                                     | 18        |
| H. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru yang Diterima ..... | 18        |
| I. Registrasi .....                                    | 18        |
| <b>BABV</b> <b>PEMBIAYAAN</b> .....                    | <b>19</b> |
| A. Biaya .....   | 19        |
| B. Pengelolaan Anggaran .....                          | 19        |
| <b>BABVI</b> <b>PELAPORAN</b> .....                    | <b>21</b> |
| <b>BABVII</b> <b>PENUTUP</b> .....                     | <b>22</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                  | <b>23</b> |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Daftar Program Studi pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 2 Tempat Pendaftaran Seleksi Lintas Provinsi pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 3 Formulir Pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 4 Tanda Peserta Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 5 Formulir Pengolahan Hasil Ujian Tulis Peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 6 Formulir Daftar Nama dan Nomor Tanda Peserta yang Lulus Ujian tulis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 7 Formulir Pemeriksaan Kesehatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 8 Berita Acara Penetapan Calon Mahasiswa Baru Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 9 Lampiran Surat Keputusan Penetapan Mahasiswa Baru Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
- Lampiran 10 Kerangka Laporan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 11 Aplikasi Program Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022
- Lampiran 12 Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah tertinggal



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jalan Hong Jebat 3 Blok F3 Kibayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508  
Laman www.bppidbnk.depkes.go.id



**KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR : HK.03.01/III/0024 /2021**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
(SIPENMARU POLTEKKES KEMENKES) JALUR PMDP  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tenaga kesehatan dalam jumlah, jenis dan kompetensi perlu dilakukan penerimaan mahasiswa baru pada pendidikan tinggi bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk memperoleh tenaga kesehatan yang kompeten, maka dalam penerimaan mahasiswa baru pendidikan tinggi bidang kesehatan perlu dilakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- c. bahwa untuk proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2021/2022 perlu disusun Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes) Jalur PMDP Tahun Akademik 2021/2022;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386)
  8. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
  9. Peraturan Presiden RI nomor 131 tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
  10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1146);
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
  16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/3/2/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN (SIPENMARU POLTEKES KEMENKES) JALUR PMDP TAHUN AKADEMIK 2021/2022;**
- Kedua : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes) Jalur PMDP Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes) Jalur PMDP Tahun Akademik 2021/2022 dipergunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes yang dilaksanakan oleh Panitia Pusat maupun Panitia Poltekkes;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Para Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan;
9. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
11. Para Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta  
Website : [www.poltekkes-solo.ac.id](http://www.poltekkes-solo.ac.id) email : [poltekkes\\_solo@yahoo.co.id](mailto:poltekkes_solo@yahoo.co.id) [polkessolo@gmail.com](mailto:polkessolo@gmail.com)  
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**

NOMOR : HK.03.01/I.01/012.1/2022

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SIPENMARU)  
PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA**

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2022 perlu menunjuk petugas pelaksana kegiatan penyelenggaraan SIPENMARU dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- b) Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk / ditetapkan sebagai panitia pada kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 )
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/1.2/08810/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes Kemenkes Kesehatan;

Memperhatikan : Rapat persiapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta Tahun 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA TAHUN 2022.
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Panitia pada kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta Tahun 2022.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Surakarta.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2022 tanggal 17 November 2021.
- Kelima : Batas waktu pencairan dana adalah setelah selesainya kegiatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 4 Januari 2022

POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA  
DIREKTUR,



**SATINO, SKM, M.Sc.N**  
NIP. 19610102 198903 1001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan;
3. Wakil Direktur I, II, III Poltekkes Kemenkes Surakarta
4. Yang bersangkutan.

Lampiran SK Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Nomor : HK.03.01/I.01/012.1/2022

Tentang : Penyelenggaraan Sipenmaru Tahun 2022

**SUSUNAN PANITIA SIPENMARU  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2022**

Pengarah : Direktur Poltekkes Surakarta  
Penanggung Jawab : Wakil Direktur II  
Ketua Panitia : Wakil Direktur III  
Sekretaris : 1. Kabag Akademik dan Umum  
2. Koor Pranata Humas dan KAK  
Anggota Tehnis :  
1. Wakil Direktur I  
2. Widodo, M.N.  
3. KH. Endah Widhiastuti, M.Mid  
4. Dr. Bambang TW, MOR  
5. Khomarun, BSc, MSc.OT  
6. dr. Yopi Harwinanda A, M.Kes  
7. Wiwik Setyaningsih, SKM, M.Kes  
8. Dr. Hanung Prasetya, SKp, M.Si  
9. Indarto AS, SPd, M.Kes  
10. Rini Tri Hastuti, SKp, Ns, M.Kes  
11. apt. Indri Kusuma Dewi, M.Sc.  
12. Novita Sari, SST  
13. Widyaningsih, S.Sos., MM  
14. Sri Sugiawati, SE, MM  
15. Paula Hesti Mahanani, S.Sos.  
16. Joko Tri Haryanto, S.Kep, Ns, M.Kes  
17. Bony Wahyu Suryanto, ST, MM

Surakarta, 4 Januari 2022  
Poltekkes Kemenkes Surakarta  
Direktur,



**Satino, SKM, M.Sc.N.**  
NIP. 19610102 198903 1001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Untuk melaksanakan upaya kesehatan tersebut diperlukan Tenaga Kesehatan yang profesional dan kompeten di bidangnya serta dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya. Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang tercantum dalam Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi. Untuk mengimplementasikan Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tersebut diawali dengan penjarangan calon mahasiswa yang berkualitas sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Seleksi calon mahasiswa dilaksanakan melalui rangkaian seleksi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan bukan hanya untuk mengukur kemampuan secara umum, tetapi lebih menitikberatkan pada penjarangan calon mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik. Penjarangan calon mahasiswa dilakukan melalui Sipenmaru Poltekkes Kemenkes yang dilakukan oleh seluruh Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dasar penyelenggaraan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes secara nasional adalah Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 73 yang menyatakan bahwa “penerimaan mahasiswa baru untuk setiap prodi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain”.

Berbagai jenis beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan juga sudah diberikan kepada para mahasiswa Poltekkes Kemenkes, namun bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan, jumlah sarasandan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Fakta menunjukkan bahwa pemberian Beasiswa Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes telah memberikan dampak yaitu meningkatnya prestasi dan iklim akademik di Poltekkes Kemenkes.

Turunan dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah ditetapkan aturan berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sebagai implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/3/2/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes). Berdasarkan hal tersebut sebagai acuan teknis pelaksanaan Sipenmaru untuk seluruh Poltekkes Kemenkes maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes TA 2021/2022 untuk jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP). Selanjutnya Poltekkes Kemenkes diberikan keleluasaan untuk menetapkan persyaratan akademis dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan menetapkan Panduan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes.

## **B. Tujuan**

1. Tujuan umum:  
Memberikan acuan dalam penyelenggaraan Sipenmaru PoltekkesKemenkes TA 2021/2022 melalui Jalur PMDP.
2. Tujuan khusus:
  - a. Menjelaskan tentangsusunan organisasi dan tugas panitia Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Jalur PMDP TA 2021/2022
  - b. Menjelaskan tentang ketentuan Sipenmaru Poltekkes KemenkesJalur PMDP TA 2021/2022.
  - c. Menjelaskan tentang mekanisme Sipenmaru Poltekkes KemenkesJalur PMDP TA 2021/2022.
  - d. Menjelaskan tentang pembiayaan pelaksanaan kegiatan SipenmaruPoltekkes Kemenkes PMDP TA 2021/2022.
  - e. Menjelaskan tentang sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Jalur PMDP TA 2021/2022.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LembaranNegara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI

- Nomor4406);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor5336);
  4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor5410);
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor5500);
  7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor24);
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);
  9. Peraturan Presiden RI nomor 131 tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor259);
  10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 40);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

#### **D. Daftar Singkatan**

|             |   |
|-------------|---|
| BPPSDMK     | Badan Pengembangan dan Pembedayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan              |
| BLU         | Badan Layanan Umum  |
| DIPA        | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran   |
| DTPK/ 3T    | Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan/ Tertinggal, Terdepan dan Terluar |
| Gakin/KTMSE | Keluarga Miskin/ Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi                          |
| KITAS       | Kartu Izin Tinggal Terbatas   |
| LJK         | Lembar Jawaban Komputer   |
| LJUT        | Lembar Jawaban Ujian tulis  |
| MA          | Madrasah Aliyah   |
| MAK         | Madrasah Aliyah Kejuruan  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| NBL                | Nilai Batas Lulus                          |
| PAN                | Penilaian Acuan Normatif                   |
| PAP                | Penilaian Acuan Patokan                    |
| PMDP               | Penelusuran Minat dan Prestasi             |
| Prodi              | Program Studi                              |
| Poltekkes Kemenkes | Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan |
| Pusdik SDM Kes     | Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia       |
| RPL                | Kesehatan                                  |
|                    | Rekognisi Pembelajaran Lampau              |
| Sipenmaru          | Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru          |
| SMA                | Sekolah Menengah Atas                      |
| SMK                | Sekolah Menengah Kejuruan                  |
| SMU                | Sekolah Menengah Umum                      |
| TA                 | Tahun Akademik                             |
| TUBEL              | Tugas Belajar                              |
| CBT                | ComputerBasedTest                          |
| PBT                | PaperBasedTest                             |

## BAB II PENGORGANISASIAN

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Penanggungjawab                    | : Direktur Poltekkes Kemenkes  |
| Ketua                              | : Wakil Direktur III PoltekkesKemenkes   |
| Sekretaris                         | : Kepala Bagian Akademik dan Umum<br>(Poltekkes Kelas I) atau Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan,<br>Alumi dan Kerjasama (Poltekkeskelas II) atau Kepala Sub Bagian<br>Administrasi Akademik (Poltekkes Kelas III) |
| Wakil Sekretaris                   | : Kasubag KAK (Poltekkes Kelas I)  |
| Bendahara <sup>*)</sup>            | : Staf Direktorat PoltekkkesKemenkes   |
| AnggotaTeknis <sup>*)</sup>        | : 1. Staf Direktorat PoltekkesKemenkes<br>2. Unsur Jurusan PoltekkesKemenkes   |
| Anggota Administrasi <sup>*)</sup> | : 1. Staf Direktorat Poltekkes Kemenkes<br>2. Unsur Jurusan PoltekkesKemenkes  |

<sup>\*)</sup>Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes. Bila perlu, dapat dibentuk satuan tugas sesuai keperluan yang bersifat sementara dan berfungsi sebagai bantuan teknis/administratif.

2. Tugas panitia :
  - a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Jalur PMDP TA 2021/2022 di tingkat Poltekkes.
  - b. Menyusun jadwal kegiatan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Jalur PMDP.
  - c. Mengumumkan/menyebarkan informasi tentang Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Jalur PMDP TA 2021/2022.
  - d. Menentukan alokasi calon mahasiswa Jalur PMDP untuk masing-masing prodi sesuai dengan rasio dosen.
  - e. Menerima pendaftaran calon peserta Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Jalur PMDP.
  - f. Melaksanakan seleksi calon mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jalur PMDP
  - g. Mengumumkan hasil seleksi Jalur PMDP



## **BAB III**

### **KETENTUAN SELEKSI**

#### **A. Kuota/Alokasi**

1. Kuota alokasi calon mahasiswa baru dari jalur PMDP untuk setiap prodi ditetapkan oleh masing-masing Poltekkes.
2. Alokasi calon mahasiswa yang diterima melalui **Sipenmaru Bersama Jalur PMDP adalah maksimal 50% (lima puluh persen)** dari kuota masing-masing Prodi.
3. Pemenuhan alokasi jalur PMDP dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila jumlah pendaftar lebih dari jumlah alokasi yang ditentukan, maka pemenuhan alokasi ditetapkan berdasarkan peringkat dengan menggunakan akumulasi nilai total prestasi pendaftar.
  - b. Apabila jumlah peserta sipenmaru yang lulus seleksi jalur PMDP kurang dari jumlah alokasi calon mahasiswa yang telah ditentukan, maka diberi kesempatan melaksanakan pemenuhan alokasi melalui tata cara yang ditetapkan Poltekkes sesuai kebutuhan masing-masing.
4. Poltekkes Kemenkes menyampaikan Kuota/ Alokasi untuk semua jalur penerimaan kepada Pusat Pendidikan SDM Kesehatan **sebelum dilaksanakan Sipenmaru Bersama** Poltekkes Kemenkes.

#### **B. Pola Seleksi**

1. Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil/nilai atau ~~minat~~ kemampuan) **akademik dan non akademik** (minat bakat) yang telah dimiliki oleh peserta semasa mengikuti pendidikan SMA/SMK sederajat.
2. Penyelenggaraan Sipenmaru Jalur PMDP dilaksanakan 1 (satu) **gelombang**.
3. Peserta dapat memilih **paling banyak 2 (dua) Program Studi** pada Poltekkes yang sama.
4. Panitia Sipenmaru Poltekkes wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes secara jelas dan transparan kepada calon peserta termasuk persyaratan, mekanisme seleksi, dan pembiayaan.

#### **C. Persyaratan Calon Peserta**

##### **1. Persyaratan Umum**

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Siswa kelas XII SMA/MA Jurusan IPA atau SMK jurusan yang relevan tertentu sesuai pilihan Prodi yang ditetapkan oleh masing-masing Poltekkes Kemenkes Tahun Ajaran 2020/2021; Pada kondisi tertentu dapat menerima SMA jurusan lain dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Poltekkes.

- c. Bila dianggap perlu maka dapat menerima lulusan SMA/MA Jurusan IPA atau SMK jurusan yang relevan tertentu sesuai pilihan Prodi yang telah lulus pada tahun 2019/2020.
- d. Usia calon peserta maksimal 27 tahun pada awal Tahun Akademik 2020/2021 (Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018).
- e. Kualifikasi pendidikan calon mahasiswa baru sebagai berikut :

| NO | JURUSAN                      | Program Studi  | KUALIFIKASI PENDIDIKAN   |   |
|----|------------------------------|--|--|---|
| 1  | Keperawatan                  | Keperawatan Program Diploma Tiga                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA / MA Jurusan IPA / IPS</li> <li>• SMK Jurusan Keperawatan</li> </ul>  |   |
|    |                              | Pendidikan Profesi Ners (Program Sarjana Terapan + Profesi)        |  |   |
| 2  | Kebidanan                    | Kebidanan Program Diploma Tiga                                     |  |   |
|    |                              | Pendidikan Profesi Bidan (Program Sarjana Terapan + Profesi)       |  |   |
| 3  | Fisioterapi                  | Fisioterapi Program Diploma Tiga                                   |  |   |
|    |                              | Pendidikan Profesi Fisioterapi (Program Sarjana Terapan + Profesi) |  |   |
| 4  | Okupasi Terapi               | Okupasi Terapi Program Diploma Tiga                                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA / MA Semua Jurusan</li> <li>• SMK Semua Jurusan</li> </ul> |
|    |                              | Terapi Okupasi Program Sarjana Terapan                             |  |   |
| 5  | Ortotik Prostetik            | Ortotik dan Prostetik Program Diploma Tiga                         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA / MA Semua Jurusan</li> <li>• SMK Semua Jurusan</li> </ul> |
|    |                              | Ortotik dan Prostetik Program Sarjana Terapan                      |  |   |
| 6  | Terapi Wicara                | Terapi Wicara Program Diploma Tiga                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA / MA Semua Jurusan</li> <li>• SMK Semua Jurusan Non Teknik</li> </ul> |   |
|    |                              | Terapi Wicara dan Bahasa Program Sarjana Terapan                   |  |   |
| 7  | Akupunktur                   | Akupunktur Program Diploma Tiga                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA / MA Semua Jurusan</li> <li>• SMK Jurusan Kesehatan</li> </ul>        |   |
|    |                              | Akupunktur dan Pengobatan Herbal Program Sarjana Terapan           |  |   |
| 8  | Jamu                         | Jamu Program Diploma Tiga  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA/MA Jurusan IPA</li> <li>• SMK Jurusan Kesehatan</li> </ul>            |   |
|    |                              | Farmasi Program Diploma Tiga                                       |  |   |
| 9  | Analisis Farmasi dan Makanan | Analisis Farmasi dan Makanan Program Diploma Tiga                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA / MA Jurusan IPA / IPS</li> <li>• SMK Jurusan Kesehatan</li> </ul>    |   |

- f. Berbadan sehat, tidak buta warna<sup>\*)</sup>, tidak mengalami gangguan pendengaran, tidak mengalami gangguan bicara, tidak memiliki cacat fisik.  
(<sup>\*)</sup> disesuaikan dengan Prodi yang dipilih)

- g. Tinggi badan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Prodi keperawatan dan fisioterapi: minimal 155 cm bagi laki-laki dan 150 cm bagi perempuan.
  2. Prodi kebidanan; hanya menerima peserta perempuan dengan tinggi badan minimal 150 cm
  3. Prodi lainnya ditetapkan oleh Panitia Nasional sesuai dengan kebutuhan dan diumumkan kepada calon peserta Sipi Poltekkes Kemenkes
- h. Persyaratan nilai pada raport minimal 70 (tujuh puluh) untuk setiap mata pelajaran (matematika, fisika, kimia, biologi) sejak semester I sampai dengan semester V atau setara dengan nilai rata-rata minimal 2,80 (dua koma delapan puluh, kurikulum 2013) pada semester I-V. Untuk SMA jurusan non IPA dan SMK, Poltekkes dapat menentukan jenis matapelajaran yang dianggap relevan dengan Prodi yang dipilih.
- i. Bila nilai skala 1-4, maka harus dikonversi ke skala 0-100 sesuai peraturan yang berlaku (terlampir)
- j. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk mengikuti seleksi sipi Poltekkes Kemenkes Tahun Akademik 2021/2022 Jalur PMDP berdasarkan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik (minat bakat) serta tidak akan mengundurkan diri jika lulus pada seleksi ini.
- k. Dinyatakan Lulus SMA/MA/SMK (bila sudah diterima), bila ternyata tidak Lulus SMA/MA/SMK maka dianggap GUGUR.
- l. Melampirkan Fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Kartu JKN atau sejenisnya (bagi yang belum memiliki JKN dapat dipenuhi setelah dinyatakan sebagai calon mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tahun Akademik 2021/2022).

## 2. Persyaratan Khusus

### a. Prestasi Akademik

- 1) Memiliki prestasi akademik yang memuaskan di sekolah
- 2) Poltekkes Kemenkes dapat menambahkan syarat prestasi akademik lainnya, misal sebagai pemenang kompetisi ilmu pengetahuan (bidang akademik) minimal pada tingkat kabupaten yang diperoleh selama berada pada jenjang SMA/MA (dibuktikan dengan sertifikat/piagam/penghargaan yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah
- 3) Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima bersedia mengikuti Program Kreatifitas Mahasiswa dan kegiatan lainnya baik yang diselenggarakan di tingkat Poltekkes Kemenkes maupun yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga lain untuk mewakili Poltekkes Kemenkes.

### b. Prestasi Non Akademik (Minat dan Bakat)

Jenis prestasi minat dan bakat serta persyaratan lain ditentukan oleh Poltekkes Kemenkes, antara lain dapat berupa:

#### 1) Prestasi Bahasa Inggris

- a) Memiliki prestasi sebagai pemenang kompetisi bidang bahasa Inggris yang diraih minimal pada tingkat kabupaten selama berada pada jenjang SMA/MA sederajat (dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan dari instansi yang berwenang yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah)

#### b) Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima bersedia :

- mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa English Club,
- menjadi delegasi Poltekkes Kemenkes untuk mengikuti perlombaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional

#### 2) Prestasi Bidang Keagamaan

- a) Jenis dan syarat prestasi keagamaan ditentukan oleh Poltekkes Kemenkes
  - b) Menyerahkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang terkait dengan prestasinya
  - c) Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima bersedia :
    - mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa keagamaan
    - menjadi delegasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk mengikuti perlombaan sesuai bidangnya di tingkat provinsi, nasional dan internasional
- 3) Prestasi Bidang Olahraga atau Seni
- a) Memiliki prestasi sebagai pemenang kompetisi bidang Olahraga dan Seni yang diraih minimal pada tingkat kabupaten selama berada pada jenjang SMA/MA sederajat (dibuktikan dengan sertifikat/piagam/penghargaan dari instansi yang berwenang dilegalisir oleh Kepala Sekolah).
  - b) Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima bersedia:
    - Mengikuti unit kegiatan mahasiswa bidang olah raga atau seni
    - menjadi delegasi Poltekkes Kemenkes untuk mengikuti perlombaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional
- 4) Prestasi unggulan lainnya
- a) Memiliki prestasi sebagai pemenang kompetisi bidang Prestasi Unggulan lainnya yang diraih minimal pada tingkat kabupaten selama berada pada jenjang SMA/MA sederajat (dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan dari instansi yang berwenang).
  - b) Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima bersedia:
    - Mengikuti unit kegiatan mahasiswa sesuai dengan prestasi unggulan yang dimiliki
    - menjadi delegasi Poltekkes Kemenkes untuk mengikuti perlombaan di tingkat provinsi, nasional dan internasional sesuai unggulan yang dimiliki.

(Bagi pendaftar Sipenmaru PMDP dapat mencantumkan prestasi dibidanglain minimal tingkat kabupaten/kota).

#### **D. Komponen Penilaian Jalur PMDP**

##### **1. Prestasi Akademik**

Meliputi nilai pengetahuan yang diperoleh oleh peserta pada rapor SMA/MA/SMK semester 1 – 5 untuk mata pelajaran yang ditentukan oleh Poltekkes Kemenkes, misalnya:

- a. Matematika
- b. Fisika
- c. Kimia
- d. Biologi

##### **2. Prestasi Non Akademik (Minat dan Bakat)**

Antara lain meliputi prestasi pada bidang:

- a. Bahasa Inggris
- b. Keagamaan
- c. Olah raga atau seni
- d. Prestasi lain yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes

##### **3. Akreditasi asal Sekolah**

Status akreditasi asal sekolah minimal B.

Penetapan bobot dan sistem penilaian ditetapkan oleh masing-masing Poltekkes.

#### **E. Jadwal Pelaksanaan**

Penyelenggaraan Sipenmaru Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) dilakukan sebelum pelaksanaan Sipenmaru Bersama. Jadwal jalur PMDP dari tahap pendaftaran hingga pengumuman akhir ditetapkan oleh PoltekkesKemenkes masing-masing.

| NO | URAIAN KEGIATAN  | TANGGAL                          |                              |
|----|--|----------------------------------|------------------------------|
|    |  | PMDP                             | GAKIN                        |
| 1  | Pendaftaran Sipenmaru  | 11 Januari –<br>26 Februari 2021 | 11 Januari –<br>6 April 2021 |
| 2  | Upload Berkas - <b>Uji Portofolio (Tahap I)</b>  | Maksimal 27 Februari 2021        | Maksimal 7 April 2021        |
| 3  | Pengumuman Hasil Seleksi Uji Portofolio (Tahap I)  | 10 Maret 2021                    | 7 Mei 2021                   |
| 4  | Pendaftaran dan pelaksanaan <b>Uji Kesehatan (Tahap II)</b>                                  | 15 – 19 Maret 2021               | 19 – 28 Mei 2021             |
| 5  | Pengumuman <b>Hasil Seleksi Akhir (Tahap II) Sipenmaru</b>                                   | 23 Maret 2021                    | 2 Juni 2021                  |
| 6  | Registrasi Pembayaran UKT  | 25 – 31 Maret 2021               | 4 – 11 Juni 2021             |
| 7  | Registrasi Berkas Camaba : Pengisian Form Registrasi Online dan Pengiriman Berkas Registrasi | 25 Maret – 9 April 2021          | 4 – 16 Juni 2021             |
| 8  | PKKMB  | 12 – 16 Juli 2021                | 12 – 16 Juli 2021            |
| 9  | AwalKuliah   | 2 Agustus 2021                   | 2 Agustus 2021               |

#### **F. Tempat Pelaksanaan**

Pendaftaran dan seleksi jalur PMDP dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Surakarta.

## BAB IV MEKANISME PENDAFTARAN

### A. Pendaftaran

1. Pendaftaran diupayakan secara online melalui aplikasi dan web yang disediakan oleh masing-masing Poltekkes sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Pendaftar wajib membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada Poltekkes Kemenkes yang dituju.
3. Pendaftar mengisi biodata, pilihan Program Studi dan mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru serta dokumen-dokumen lain yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes.
4. Pendaftar dapat memilih paling banyak 2 (dua) program studi pada Poltekkes Kemenkes yang sama.
5. Urutan pilihan Program Studi menyatakan prioritas pilihan.
6. Biaya pendaftaran sesuai pola tarif dan ketentuan yang berlaku di masing-masing Poltekkes Kemenkes.
7. Peserta yang memenuhi seluruh syarat/berkas pendaftaran dapat melanjutkan tahap seleksi PMDP berikutnya.

Poltekkes yang telah menyelenggarakan pendaftaran Sipenmaru Jalur PMDP secara online/webbasedketentuannya dicantumkan pada Panduan Sipenmaru

### B. Mekanisme Pendaftaran

#### 1. JALUR PENELUSURAN MINAT DAN PRESTASI (PMDP)



Pendaftaran Sipenmaru jalur PMDP dilaksanakan secara online melalui halaman website : [sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id](http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id) (setelah pendaftar melakukan pembayaran ke Bank BTN)

**Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :**

- a. Pendaftar melakukan pembayaran uang pendaftaran tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **LANGSUNG ke Bank BTN** terdekat, dengan cara menyampaikan kepada petugas BTN akan membayar **“Biaya Pendaftaran Sipenmaru Jalur PMDP Tahun 2021 dengan NOMOR PELANGGAN 0102”**.

Keterangan : Pembayaran TIDAK BISA dilakukan melalui Transfer Antar Bank, melalui ATM, mobile / internet banking.

- b. Selanjutnya pendaftar mendapatkan slip “Formulir Pembayaran Jasa” yang berisi **NOMOR PENDAFTARAN (USERNAME) DAN KODE AKSES (PASSWORD)** dari Bank BTN (lihat contoh slip dibawah ini) yang nanti digunakan pada waktu pendaftaran online.



- c. Pendaftar melakukan pendaftaran secara *online* di halaman : [sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id](http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id) dengan memasukkan Nomor Pendaftaran (*Username*) dan Kode Akses (*Password*) dari Bank BTN (yang tertera di slip “Formulir Pembayaran Jasa” Bank BTN).

Keterangan : Pastikan **PASSWORD** menggunakan **HURUF KAPITAL** semua dan Jalur pendaftaran sesuai dengan jalur yang dipilih.



- d. Pendaftar berhak memilih 3 (tiga) program studi, **Khusus Pilihan 3 hanya untuk JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK, AKUPUNKTUR, DAN JAMU (PROGRAM STUDI D-III JAMU)**.

- e. Pendaftar mengisi Form Pendaftaran Calon Mahasiswa secara **BENAR, TELITI** dan **LENGKAP**. Sebelum proses klik simpan, **PASTIKAN SEMUA** data telah diisi benar dan lengkap karena Pendaftar **tidak dapat mengubah ataupun menambah data yang telah disimpan**.
- f. Apabila data telah berhasil disimpan akan muncul link untuk **DOWNLOAD** dan **CETAK** :
- 1) Kartu Tanda Peserta Sipenmaru
  - 2) Rekapitulasi Nilai Rapor
  - 3) Formulir Permohonan Pendaftaran
  - 4) Surat Pernyataan

Keterangan : Untuk proses download supaya berhasil maka pastikan **aplikasi IDM (Internet Download Manager)** pada komputer *disable*.





## 2. JALUR KELUARGA MISKIN (GAKIN)



*Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :*

- a. Pendaftar melakukan pembayaran uang pendaftaran tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **LANGSUNG** ke **Bank BTN** terdekat, dengan cara menyampaikan kepada petugas BTN akan membayar “**Biaya Pendaftaran Sipenmaru Jalur GAKIN Tahun 2021** dengan **NOMOR PELANGGAN 0105**”.
- Keterangan : Pembayaran **TIDAK BISA** dilakukan melalui Transfer Antar Bank, melalui ATM, mobile / internet banking.
- b. Selanjutnya pendaftar mendapatkan slip “Formulir Pembayaran Jasa” yang berisi **NOMOR PENDAFTARAN (USERNAME) DAN KODE AKSES (PASSWORD)** dari Bank BTN (lihat contoh slip dibawah ini) yang nanti digunakan pada waktu pendaftaran online.

The image shows a 'FORMULIR PEMBAYARAN JASA' from Bank BTN. It is a service payment form with handwritten entries. The form is divided into several sections:

- PEMBAYARAN JASA:** Includes checkboxes for TELKOM, LISTRIK (PLN), AIR, TELEPON SEKULER, and LAIN-LAIN.
- CARA PEMBAYARAN:** Includes checkboxes for Tunai and Debet Rekening No.
- NO. PELANGGAN:** 0102/174017
- NAMA:** DANARIS BUNDA
- ALAMAT:** KEMAYUTAN RT 01/001 RW 001/001
- TELEPON:** 0271-722222
- WALAH BTN:** Includes fields for No. Cek BG and Jumlah.
- TOTAL:** Rp. 150.000
- VALIDASI:** Includes a barcode and a PASSWORD field.

A blue stamp from 'LINAS' is visible on the left side of the form.

c. Pendaftar melakukan pendaftaran secara *online* di halaman : [sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id](http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id) dengan memasukkan Nomor Pendaftaran dan Password dari Bank BTN (yang tertera di slip “Formulir Pembayaran Jasa” Bank BTN).

**Keterangan :** Pastikan **PASSWORD** menggunakan **HURUF KAPITAL** semua dan Jalur pendaftaran sesuai dengan jalur yang dipilih.



- d. Pendaftar berhak memilih 3 (tiga) program studi, **Khusus Pilihan 3 hanya untuk JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK, AKUPUNKTUR, DAN JAMU (PROGRAM STUDI D-III JAMU).**
- e. Pendaftar mengisi Form Pendaftaran Calon Mahasiswa secara **BENAR, TELITI dan LENGKAP.** Sebelum proses klik simpan, **PASTIKAN SEMUA** data telah diisi benar dan lengkap karena Pendaftar **tidak dapat mengubah ataupun menambah data yang telah disimpan.**
- f. Apabila data telah berhasil disimpan akan muncul link untuk **DOWNLOAD** dan **CETAK :**
- 1) Kartu Tanda Peserta Sipenmaru
  - 2) Rekapitulasi Nilai Rapor
  - 3) Formulir Permohonan Pendaftaran
  - 4) Surat Pernyataan

Keterangan : Untuk proses download supaya berhasil maka pastikan **aplikasi IDM (Internet Download Manager)** pada komputer *disable*.



## **BAB V**

### **MEKANISME SELEKSI**

Secara garis besar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Jalur PMDP dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Tahap I : pendaftaran (seleksi administrasi)
2. Tahap II : seleksi dan nominasi prestasi (akademik dan non akademik)
3. Tahap III : uji kesehatan

#### **1. Jalur PMDP**

Mekanisme Seleksi Tahap I Jalur PMDP untuk Siswa Kelas XII Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan menggunakan Sistem Portofolio (Nilai Rapor Semester I – V dan Prestasi Non Akademik) sebagai berikut :

- a. Peserta menyiapkan berkas pendaftaran yang kemudian discan utuh dan berwarna (halaman tidak boleh terpotong atau sambungan) dalam bentuk file PDF, **kecuali** Pas Foto dalam bentuk file JPG, JPEG, PNG sebagai berikut :
  - 1) Pas Foto berwarna terbaru (Background Merah) dengan ketentuan Rasio Foto: 4 x 6 atau max resolusi 300px x 450px, dengan max size: 200kb, Tipe file: jpg, jpeg, png.
  - 2) Slip bukti pembayaran biaya pendaftaran BTN (asli)
  - 3) Kartu Tanda Peserta Sipenmaru yang bertanda ”**PANITIA**” (asli)
  - 4) Formulir Permohonan Pendaftaran Sipenmaru Jalur PMDP yang ditempel foto berwarna ukuran 4x6 terbaru (6 bulan terakhir) kemudian ditandatangani oleh calon mahasiswa (Pendaftar)
  - 5) Surat Pernyataan ditandatangani oleh peserta diatas materai 6000
  - 6) Sertifikat Akreditasi Sekolah SMA/MA/SMK Asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir
  - 7) Rekapitulasi Nilai Rapor Semester 1 sampai dengan Semester 5 (asli yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Cap Basah)
  - 8) Rapor Semester 1 (asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir)
  - 9) Rapor Semester 2 (asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir)
  - 10) Rapor Semester 3 (asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir)
  - 11) Rapor Semester 4 (asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir)
  - 12) Rapor Semester 5 (asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir)
  - 13) Sertifikat / Piagam Prestasi Non Akademik (MINIMAL TINGKAT KABUPATEN) jika ada. Apabila Sertifikat / Piagam Prestasi lebih dari satu maka discan menjadi 1 File PDF

#### **CATATAN PENTING :**

- 1) Format pemberian nama file **WAJIB** sebagai berikut : **NOMORPESERTA\_JENIS BERKAS.PDF**

Contoh :

- 2021012345\_FOTO ;
- 2021012345\_SLIP ;
- 2021012345\_KARTUPESERTA ;
- 2021012345\_FORMPENDAFTARAN ;

- 2021012345\_SRTPERNYATAAN ;
  - 2021012345\_AKREDITASI ;
  - 2021012345\_REKAPRAPOR ;
  - 2021012345\_SEM1 ;
  - 2021012345\_SEM2 ;
  - 2021012345\_SEM3 ;
  - 2021012345\_SEM4 ;
  - 2021012345\_SEM5 ;
  - 2021012345\_PRESTASI ;
- 2) Ukuran File masing-masing maksimal 1 MB
- 3) Diluar ketentuan maka dianggap **TIDAK SESUAI**
- b. Peserta melakukan pengisian Uji Portofolio secara online di halaman : [bit.ly/pmdppolkesta](http://bit.ly/pmdppolkesta) dan mengupload file-file yang sudah discan pada poin nomor 1) sampai dengan 13)
- c. Peserta melihat pengumuman Hasil Seleksi Tahap I (Portofolio) pada tanggal **10 Maret 2021** melalui laman [sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id](http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id) pada bagian Pengumuman – detail... dengan memasukkan nomor pendaftaran.



## 2. GAKIN

Mekanisme Seleksi Tahap I Jalur GAKIN (Keluarga Miskin) dilaksanakan menggunakan Sistem Portofolio (Nilai Rapor Semester 1 – 5) sebagai berikut :

- b. Peserta menyiapkan berkas pendaftaran yang kemudian discan utuh dan berwarna (halaman tidak boleh terpotong atau sambungan) dalam bentuk file PDF, **kecuali** Pas Foto dalam bentuk file JPG, JPEG, PNG sebagai berikut :
- 1) Pas Foto berwarna terbaru (Background Merah) dengan ketentuan Rasio Foto: 4 x 6 atau max resolusi 300px x 450px, dengan max size: 200kb, Tipe file: jpg, jpeg, png.
  - 2) Slip bukti pembayaran biaya pendaftaran BTN (asli)
  - 3) Kartu Tanda Peserta Sipienuu yang bertanda "PANITIA"
  - 4) Formulir Permohonan Pendaftaran Sipienuu Jalur GAKIN yang ditempel foto berwarna ukuran 4x6 terbaru (6 bulan terakhir) kemudian ditandatangani oleh calon mahasiswa (Pendaftar) dan diketahui orang tua/wali.

- 5) Formulir Surat Pernyataan ditandatangani oleh peserta diatas materai 6000
- 6) Tidak mampu secara ekonomi, dengan kriteria orang tua atau wali memiliki penghasilan kotor keluarga sebesar-besarnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila dibagi dengan jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dibuktikan dengan :
  - i. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua atau wali
  - ii. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT dan diketahui Kelurahan
- 7) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar
- 8) Fotocopy KTP Orang Tua 1 lembar
- 9) Rekening Listrik 3 bulan terakhir, bagi yang menggunakan listrik pra bayar dibuktikan dengan membuat surat pernyataan terkait besaran biaya rata-rata penggunaan listrik 3 (tiga) bulan terakhir yang ditandatangani di atas materai 6000.
- 10) Foto rumah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RT bahwa rumah tersebut benar merupakan rumah orang tua/wali calon mahasiswa (milik sendiri/sewa):
  - i. Tampak Depan
  - ii. Ruang Tamu
  - iii. Dapur
- 11) Sertifikat Akreditasi Sekolah SMA/MA/SMK Asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir
- 12) Rekapitulasi Nilai Rapor Semester 1 sampai dengan Semester 5 (asli yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Cap Basah)
- 13) Rapor Semester 1 (asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir)
- 14) Rapor Semester 2 (asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir)
- 15) Rapor Semester 3 (asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir)
- 16) Rapor Semester 4 (asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir)
- 17) Rapor Semester 5 (asli atau fotocopy yang sudah dilegalisir)
- 18) Sertifikat / Piagam Prestasi baik Akademik atau Non Akademik (MINIMAL TINGKAT KABUPATEN) jika ada. Apabila Sertifikat / Piagam Prestasi lebih dari satu maka discan menjadi 1 File PDF

**CATATAN PENTING :**

- i. Format pemberian nama file **WAJIB** sebagai berikut : **NOMORPESERTA\_JENIS BERKAS.PDF**

Contoh :

- 2021012345\_FOTO ;
- 2021012345\_SLIP ;
- 2021012345\_KARTUPESERTA ;
- 2021012345\_FORMPENDAFTARAN ;
- 2021012345\_SRTPERNYATAAN ;
- 2021012345\_SLIPGAJI ;
- 2021012345\_SKTM ;
- 2021012345\_KK ;
- 2021012345\_KTP ;
- 2021012345\_LISTRIK ;
- 2021012345\_FOTORMH ;

- 2021012345\_AKREDITASI ;
  - 2021012345\_REKAPRAPOR ;
  - 2021012345\_SEM1 ;
  - 2021012345\_SEM2 ;
  - 2021012345\_SEM3 ;
  - 2021012345\_SEM4 ;
  - 2021012345\_SEM5 ;
  - 2021012345\_PRESTASI ;
- ii. Ukuran File maksimal 1 MB
- iii. Diluar ketentuan maka dianggap **TIDAK SESUAI**
- d. Peserta melakukan pengisian Uji Portofolio secara online di halaman : [bit.ly/gakinpolkesta](http://bit.ly/gakinpolkesta) dan mengupload file-file yang sudah discan pada poin nomor 1) sampai dengan 18)
- e. Peserta melihat pengumuman Hasil Seleksi Tahap I (Portofolio) pada tanggal **7 Mei 2021** melalui laman [sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id](http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id) pada bagian Pengumuman - detail... dengan memasukkan nomor pendaftaran.



### C. Uji Kesehatan

Peserta yang lulus Tahap II diwajibkan mengikuti uji kesehatan (seleksi tahap III). Seleksi tahap ini dapat diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes atau bekerja sama dengan pihak ketiga atau secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. Uji kesehatan dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

1. Pendaftaran uji kesehatan
 

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi Tahap II Jalur PMDP mendaftarkan uji kesehatan dengan membayar biaya pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan dan mekanisme tempat uji kesehatan.
2. Pelaksanaan
 

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim/Pihak Pemeriksaan Kesehatan yang berwenang sesuai ketentuan.
3. Jenis uji kesehatan meliputi pemeriksaan fisik sebagai berikut:
  - a. Antropometri (Tinggi Badan dan Berat Badan)
  - b. Kulit
  - c. Mata (visus, strabismus, buta warna)
  - d. Telinga (kiri dan kanan)
  - e. Hidung

- f. Lidah
- g. Pharing
- h. Tonsil
- i. Gigi
- j. Tiroid
- k. Jantung
- l. Paru-paru
- m. Palpasi Abdomen
- n. Reflek (pupil, patela, aciles)
- o. Thorax (foto)
- p. Gangguan tulang belakang (skoliosis)
- q. Kemampuan berbicara

Mekanisme pelaksanaan Uji Kesehatan Mandiri (Tahap II) adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahap Uji Kesehatan Mandiri ini peserta melakukan pemeriksaan Kesehatan secara mandiri pada tanggal **15 – 19 Maret 2021** yang bertempat di fasilitas pelayanan kesehatan berizin (Praktek Dokter Mandiri yang ber-SIP, Puskesmas, Poliklinik, RS Pemerintah, RS Swasta, Fasyankes lain) dengan parameter kesehatan fisik yang diperiksa (\*sesuai formulir Uji Kesehatan Mandiri Poltekkes Kemenkes Surakarta).
2. Peserta mendownload Formulir Uji Kesehatan di laman **<http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id>** – informasi – detail... – FORMULIR PEMERIKSAAN TES KESEHATAN POLTEKKES SURAKARTA 2021.PDF atau pada lampiran pengumuman di bawah ini.
3. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan dengan metode *auskultasi* (stetoskop) dan **fisik (perabaan)**, kecuali untuk pemeriksaan **HbSag dan Narkoba (Amphetamine)** dilaksanakan melalui **Uji Laboratorium**.
4. **Khusus** untuk peserta yang dinyatakan lolos Tahap I pada **Jurusan Terapi Wicara**, sebelum melaksanakan Uji Kesehatan Mandiri (Tahap II) maka **WAJIB** mengikuti **Tes Kemampuan Bicara (Vokal)** yang akan dilaksanakan secara langsung (daring) melalui aplikasi Zoom sebagai berikut :
  - a. **Program Studi Terapi Wicara Program Diploma Tiga**  
Dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.00 – 12.00 WIB, dengan link:

Topic: Tes Vokal Terapi Wicara Sipenmaru Jalur PMDP Polkesta TA. 2021/2022  
Untuk D3 Terapi Wicara

Time: Mar 15, 2021 10:00 Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/97324546137?pwd=MmVha1VvYTdXUmkySmtSTTNVWTlpdz09>

**Meeting ID: 973 2454 6137**

**Passcode: 711071**



**b. Program Studi Terapi Wicara dan Bahasa Program Sarjana Terapan**

Dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 pukul 13.00 – 15.00 WIB, dengan link:

Topic: Tes Vokal Terapi Wicara Sipenmaru Jalur PMDP Polkesta TA. 2021/2022  
Untuk D4 Terapi Wicara  
Time: Mar 15, 2021 13:00 Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/94843682581?pwd=WG01eTBmQmhOQ0tyalEwa2x1dVJ0Zz09>

**Meeting ID: 948 4368 2581**

**Passcode: 163169**

- c. Hasil Tes Kemampuan Bicara (Vokal) akan diumumkan langsung pada Hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 setelah semua peserta selesai melakukan Tes Kemampuan Bicara (Vokal).
- d. Peserta yang dinyatakan **LOLOS** pada Tes Kemampuan Bicara (Vokal) selanjutnya melaksanakan **Uji Kesehatan Mandiri (Tahap II)**, sedangkan untuk Peserta yang **GAGAL / TIDAK LOLOS** maka tidak perlu melanjutkan Uji Kesehatan Mandiri (Tahap II) dan dinyatakan **TIDAK DITERIMA** pada Jurusan Terapi Wicara Sipenmaru Jalur PMDP Polkesta TA. 2021/2022.
5. Formulir Pemeriksaan Uji Kesehatan Mandiri Poltekkes Kemenkes Surakarta kemudian diisi dengan lengkap sesuai hasil pemeriksaan dan kemudian disahkan oleh penanggung jawab / dokter pemeriksa dan dicap basah.
6. Formulir Hasil Pemeriksaan Uji Kesehatan Mandiri yang sudah disahkan oleh penanggung jawab / dokter pemeriksa beserta lampiran-lampirannya (Surat Keterangan, Hasil Pemeriksaan Laboratorium, dan lain-lain) kemudian **di-scan** dalam bentuk file **PDF**. File tersebut selanjutnya di-**UPLOAD** tanggal **15 – 20 Maret 2021** melalui *g-form* sebagai berikut :
- a. Jalur PMDP di laman : <http://bit.ly/ukespmdp>
- b. Jalur GAKIN di laman : <http://bit.ly/ukesgakin>
7. Peserta yang tidak melaksanakan upload sampai batas waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan **mengundurkan diri / GUGUR**.
8. Pengumuman Hasil Uji Kesehatan ditetapkan oleh Panitia Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Surakarta dan diumumkan pada tanggal **23 Maret 2021** melalui halaman website : <http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id> – tab pengumuman – detail... – masukkan nomor pendaftaran / peserta – klik tampilkan atau <http://www.poltekkes-solo.ac.id/>
9. Apabila Formulir Hasil Uji Kesehatan yang asli berbeda dengan yang di-*upload* di halaman poin 4 diatas, atau tidak dapat menyerahkan Formulir Hasil Uji Kesehatan pada saat registrasi / daftar ulang maka mahasiswa yang bersangkutan dapat dinyatakan **gugur / dibatalkan**.

- r. Cacat tubuh yang dapat mengganggu tugas.
- 4. Penetapan kelulusan hasil pemeriksaan kesehatan
  - a. Hasil pemeriksaan kesehatan dari tim/pihak pemeriksaan kesehatan diserahkan kepada Panitia Sipenmaru Poltekkes.
  - b. Panitia bersama Pimpinan Poltekkes Kemenkes setempat menetapkan kelulusan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam berita acara.
- 5. Uji Lainnya  
Uji lainnya dapat ditambahkan apabila dibutuhkan, misalnya tes narkoba, TBC, psikotest, wawancara dan lain-lain. Pelaksanaan pemeriksaan/uji lainnya dikelola oleh Panitia Poltekkes.

**D. Kelulusan Akhir**

- 1. Penetapan kelulusan akhir didasarkan pada hasil penetapan kelulusan Tahap I, Tahap II, Tahap III dan hasil verifikasi dokumen.
- 2. Kelulusan akhir ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes masing- masing dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta rapat.

**E. Pengumuman Hasil Seleksi PMDP**

- 1. Pengumuman hasil nominasi penilaian disesuaikan dengan kuota setiap prodi dan dapat ditambah maksimal 50% dari kuota Sipienu Jalu PMDP yang ditetapkan.
- 2. Kelulusan akhir melalui Sipienu Bersama diumumkan oleh Panitia Nasional melalui sistem aplikasi online kepada masing-masing peserta dan melalui halaman website mirror Poltekkes Kemenkes.

## BAB V PEMBIAYAAN DAN REGISTRASI

### Registrasi

- a. Calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur Sipenmaru PMDP wajib mendaftar ulang langsung ke Poltekkes Kemenkes dengan menyerahkan berkas asli yang dipersyaratkan.
- b. Verifikasi berkas asli dilakukan oleh Panitia Sipenmaru Poltekkes terhadap peserta yang telah dinyatakan lolos jalur PMDP.
- c. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan dokumen atau pemalsuan dokumen yang diunggah maka peserta dianggap GUGUR.
- d. Apabila sampai batas akhir waktu registrasi jumlah yang mendaftar kurang dari jumlah alokasi yang ditetapkan, kekurangannya dipenuhi dari cadangan peserta PMDP yang lolos seleksi dan/atau Sipenmaru Jalur lain hingga alokasi kuota mahasiswa terpenuhi.

Mekanisme pembayaran registrasi calon mahasiswa baru yang dinyatakan LULUS pada seleksi Uji Kesehatan (Tahap II) adalah sebagai berikut :

1. Calon Mahasiswa melakukan pembayaran biaya Pendidikan Semester I (satu) langsung melalui Bank BTN di seluruh Wilayah Indonesia (Pembayaran registrasi tidak bisa dilakukan melalui transfer baik melalui ATM atau *mobile banking*).
2. Besarnya biaya Pendidikan Semester I (satu) adalah sebagai berikut :

#### a. Program Diploma Tiga

| NO | JURUSAN              | PROGRAM STUDI                                     | UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) / SEMESTER |
|----|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1  | KEPERAWATAN          | Keperawatan Program Diploma Tiga                  | 6.000.000                            |
| 2  | KEBIDANAN            | Kebidanan Program Diploma Tiga                    | 6.000.000                            |
| 3  | FISIOTERAPI          | Fisioterapi Program Diploma Tiga                  | 6.000.000                            |
| 4  | ORTOTIK<br>PROSTETIK | Ortotik dan Prostetik Program Diploma Tiga        | 5.700.000                            |
| 5  | OKUPASI TERAPI       | Terapi Okupasi Program Diploma Tiga               | 5.700.000                            |
| 6  | TERAPI WICARA        | Terapi Wicara Program Diploma Tiga                | 5.700.000                            |
| 7  | AKUPUNKTUR           | Akupunktur Program Diploma Tiga                   | 5.400.000                            |
| 8  | JAMU                 | Jamu Program Diploma Tiga                         | 5.400.000                            |
|    |                      | Farmasi Program Diploma Tiga                      | 6.000.000                            |
| 9  | ANAFARMA             | Analisis Farmasi dan Makanan Program Diploma Tiga | 5.700.000                            |

b. Program Sarjana Terapan

| NO | JURUSAN           | PROGRAM STUDI  | UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) / SEMESTER |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1  | ORTOTIK PROSTETIK | Ortotik dan Prostetik Program Sarjana Terapan            | 6.000.000                            |
| 2  | OKUPASI TERAPI    | Terapi Okupasi Program Sarjana Terapan                   | 6.000.000                            |
| 3  | TERAPI WICARA     | Terapi Wicara dan Bahasa Program Sarjana Terapan         | 6.000.000                            |
| 4  | AKUPUNKTUR        | Akupunktur dan Pengobatan Herbal Program Sarjana Terapan | 5.700.000                            |

c. Program Sarjana Terapan + Pendidikan Profesi

| NO | JURUSAN     | PROGRAM STUDI  | UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) / SEMESTER |                       | BIAYA MATRIKULASI (1 x SELAMA PENDIDIKAN) |
|----|-------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---|
|    |             |  | TAHAP SARJANA TERAPAN (8 SEM)        | TAHAP PROFESI (2 SEM) |   |
| 1  | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi Ners (Program Sarjana Terapan + Profesi)        | 6.300.000                            | 8.500.000             | 4.800.000                                 |
| 2  | KEBIDANAN   | Pendidikan Profesi Bidan (Program Sarjana Terapan + Profesi)       | 6.300.000                            | 8.500.000             | 3.000.000                                 |
| 3  | FISIOTERAPI | Pendidikan Profesi Fisioterapi (Program Sarjana Terapan + Profesi) | 6.300.000                            | 8.500.000             | 4.800.000                                 |

**Keterangan :**

- 1) Bagi calon mahasiswa yang mengundurkan diri maka biaya pendidikan yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali
  - 2) Biaya Matrikulasi dibayarkan di awal tahun masuk ajaran baru
3. Prosedur pengisian formulir pembayaran di Bank BTN adalah sebagai berikut :
- a. Calon mahasiswa menyampaikan kepada petugas Bank BTN akan membayar Biaya Pendidikan/Registrasi Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Surakarta Jalur PMDP atau GAKIN atau SIMAMA Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
  - b. Calon mahasiswa menyebutkan / menuliskan pada slip formulir pembayaran jasa :
    - 1) Nomor Pendaftaran : **Diisi Nomor Pendaftaran**
    - 2) Nama Peserta : **Sesuai dengan yang diinputkan di Formulir Registrasi Online**
    - 3) Program Studi : **Sesuai dengan program studi Calon Mahasiswa diterima.**

**Contoh Pengisian :**

Nomor Peserta (Pada Kartu Ujian) : 514337201234

Nama Calon Mahasiswa : Muhammad Fikrie

Diterima Jalur SIMAMA pada Prodi : Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi (Surakarta)

**Maka format pengisiannya adalah sebagai berikut :**

Bank **BTN**  
**FORMULIR PEMBAYARAN JASA**

PEMBAYARAN JASA  TELKOM  LISTRIK (PLN)  AIR  TELEPON SELULER  LAIN-LAIN

CARA PEMBAYARAN  Tunai  Debet Rek No.  Atas Nama

NO. PELANGGAN : 514337201234  
NAMA : MUHAMMAD FIKRIE  
ALAMAT : Sarjana Terapan Keperawatan + Profesi

Tanggal : 06/07/2021

SELLER : \_\_\_\_\_ PENYETOR : MUHAMMAD AL

| No. Cek/ BG | Jumlah |
|-------------|--------|
|             |        |
|             |        |
|             |        |
| TOTAL :     |        |

VALISAN

Peraturan bank seluruh divisi/daerah dan filial Bank BTN  
Peraturan yang berubah secara efektif untuk seluruh cabang Bank BTN dengan baik

Keputusan Bank Indonesia No. 3/10/PIB/2001 tanggal 18 Juni 2001 dan No. 3/23/PIB/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

**Mekanisme Registrasi Calon Mahasiswa Baru**

1. Calon Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran registrasi kemudian melaksanakan pengisian **Registrasi Mahasiswa Baru secara Online** di halaman :
  - a. Jalur PMDP : [bit.ly/registrasipmdppolkesta](http://bit.ly/registrasipmdppolkesta)
  - b. Jalur GAKIN : [bit.ly/registrasigakinpolkesta](http://bit.ly/registrasigakinpolkesta)
  - c. Jalur SIMAMA : [bit.ly/registrasisimamapolkesta](http://bit.ly/registrasisimamapolkesta)
  
2. Calon Mahasiswa melaksanakan *Upload* file pada registrasi *Online* diatas sebagai berikut :
  - a. Pas Foto berwarna terbaru background merah dengan ketentuan Rasio Foto: 4 x 6 atau max resolusi 300px x 450px, dengan max size: 200kb, Tipe file: jpg, jpeg, png.
  - b. Scan Slip bukti pembayaran biaya pendidikan Asli dari Bank BTN
  - c. Scan Ijazah Terakhir Asli (Apabila fotocopy harus yang sudah dilegalisir) atau Surat Keterangan Lulus (SKL)
  - d. Scan Formulir Data mahasiswa Baru yang sudah ditempel foto berwarna ukuran 4x6 terbaru background merah (6 bulan terakhir) kemudian ditandatangani oleh calon mahasiswa (Pendaftar), yang bisa didownload di website <http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id/> pada jendela informasi – klik detail... - Formulir Data Mahasiswa Baru
  - e. Scan Surat Pernyataan Tata Tertib dan bersedia tidak hamil (khusus wanita) selama mengikuti Pendidikan ditandatangani oleh calon mahasiswa diatas materai 6000, yang bisa didownload di website <http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id/> pada pada jendela informasi – klik detail... – Surat Pernyataan

**Keterangan :**

1) Format pemberian nama file adalah sebagai berikut :  
NAMACALONMAHASISWA\_JENIS BERKAS.PDF

Contoh :

- i. MUHAMMADFIKRIE\_FOTO ;
- ii. MUHAMMADFIKRIE\_SLIPUKT ;
- iii. MUHAMMADFIKRIE\_IJAZAH;
- iv. MUHAMMADFIKRIE\_FORMMHSBARU;
- v. MUHAMMADFIKRIE\_SRTPERNYATAAN.

2) Ukuran File maksimal 1 MB

3) Diluar ketentuan maka dianggap tidak sesuai

3. Setelah selesai, maka Calon Mahasiswa juga WAJIB mengirimkan berkas registrasi (hardcopy) pada poin J.2. diatas ke alamat :

**a. Jalur PMDP :**

KEPADA YTH.  
**PANITIA SIPENMARU JALUR PMDP**  
DI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA  
JL. LETJEN SUTOYO, MOJOSONGO, SURAKARTA  
KODE POS. 57127

**Nomor Pendaftaran :** \_\_\_\_\_

**Nama :** \_\_\_\_\_

**Program Studi :** \_\_\_\_\_

**b. Jalur GAKIN :**

KEPADA YTH.  
**PANITIA SIPENMARU JALUR GAKIN**  
DI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA  
JL. LETJEN SUTOYO, MOJOSONGO, SURAKARTA  
KODE POS. 57127

**Nomor Pendaftaran :** \_\_\_\_\_

**Nama :** \_\_\_\_\_

**Program Studi :** \_\_\_\_\_

**c. Jalur SIMAMA :**

KEPADA YTH.  
**PANITIA SIPENMARU JALUR SIMAMA**  
DI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA  
JL. LETJEN SUTOYO, MOJOSONGO, SURAKARTA  
KODE POS. 57127

**Nomor Pendaftaran :** \_\_\_\_\_

**Nama :** \_\_\_\_\_

**Program Studi :** \_\_\_\_\_

**B. INFORMASI TAMBAHAN**

1. Semua biaya yang telah dibayarkan ke Politeknik Kesehatan Surakarta tidak dapat ditarik kembali.
2. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Surakarta adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Layanan Informasi Sipenmaru Politeknik Kesehatan Surakarta dilayani selama jam kerja (Senin – Kamis Jam 07.30 – 16.00 WIB dan Jumat Jam 07.30 – 16.30 WIB).

Layanan yang bisa dihubungi terkait informasi sipenmaru sebagai berikut :



: 0271-856929 Ext.105



: 08112656929



: sipenmaru.polska



: sipenmarupolkesta@gmail.com

Surakarta, Januari 2021

Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta



Satino, S.KM, M.Sc.N

NIP. 196101021989031001